

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 500.16.7.2/177/PMPTSP-SMP/02/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 400.3.5.5/258/Dikbud/2025 Tanggal 13 Februari 2025, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada:

Nama Lembaga YAYASAN TAHZIBUL AKHLAK AL HADLARAH

Alamat Lembaga Dusun Bampak Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab Harun, QH., S.Pd.I

Nama Satuan SMP IT TAHZIBUL AKHLAK NW

Alamat Satuan Dusun Bampak Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah Mukhlisin, S.Pd

Didirikan pada tahun 2020

Akta Notaris : Zaenul Hag, SH., M.Kn. No.08 Tanggal 27 Juli 2020

Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 14 Februari 2025

EPALA DINAS RENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN TERPADU SATU PINTU PATEN LOMBOK TIMUR,

BASRI, SP., MMA. embina Tk. I (IV/b) 19690726 200003 1 002

Tembusan kepada Yth.:

Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/694/PMPTSP-SMP/05/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang

- a. Permohonan Mukhlisin, S.Pd Nomor: 424/04/SMP/IT.TA-NW/II/2025 Tanggal 03 Maret 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kabupaten Lombok Nomor: 400.3.5.5/914/Dikbud/2025 Tanggal 28 Mei 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

> : YAYASAN TAHZIBUL AKHLAK AL HADLARAH Nama Lembaga

Alamat Dusun Bampak Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab Harun, QH., S.Pd.I

Nama Satuan SMP IT TAHZIBUL AKHLAK NW

Dusun Bampak Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Alamat

Kabupaten Lombok Timur

Mukhlisin, S.Pd

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama KEDUA

5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apatila tidak mematuhi KETIGA

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong Pada tanggal : 28 Mei 2025

PENANAMAN MODAL DAN ERPADU SATU PINTU OMBOK TIMUR.

> SRI, SP., MMA. na Tk. I (IV/b) 0726 200003 1 002



Tembusan kenada Yth

Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Wakii Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong